



PENGADILAN PAJAK

UU No. 14 Tahun 2002

tentang
Peradilan Pajak

Adalah pengganti

UU No. 17 Tahun 1997

tentang

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Sebagai Pengganti
*Regeling van het beroep in
belastingzaken sebagaimana
Telah diubah dengan*

POKOK-POKOK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

I. PEMBANGUNAN NASIONAL

- a. Negara RI adalah negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Bertujuan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenram dan tertib dan menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat

POKOK-POKOK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

- c. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air.
- d. Memerlukan biaya besar, yang harus digali terutama dari kemampuan sendiri.

POKOK-POKOK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

II. Pembiayaan Pembangunan

- a. Dalam rangka kemandirian, penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan.
- b. Memerlukan peningkatan peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman akan mengakibatkan jumlah pembayar meningkat.

POKOK-POKOK PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

III. Sengketa Pajak

- a. Meningkatnya pembayar pajak dan pemahaman hak dan kewajiban.**
- b. Jumlah sengketa meningkat.**
- c. Perlu penyelesaian yang adil dengan prosedur cepat, murah dan sederhana.**
- d. MPP sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak**

DASAR PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

- * Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 (1) dan Pasal 20 (1)**
- * UU. No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 1994**

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

1. Kompetensi Absolut

PENGADILAN PAJAK adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa :

- a. Banding terhadap keputusan pejabat berwenang;**
- b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.**

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

2. Sifat Putusan

Putusan PENGADILAN PAJAK mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kepala putusan “*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

3. Upaya Hukum

Pengajuan banding atau gugatan ke PENGADILAN PAJAK merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara.

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

4. Kompetensi Relatif

Dengan Undang-undang ini untuk pertama kali dibentuk PENGADILAN PAJAK yang berkedudukan di ibukota negara, dan dengan kuasa Undang-undang ini dapat dibentuk lagi PENGADILAN PAJAK yang tingkatnya sama di ibukota negara dan tempat lain yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Presiden.

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

5. Pembinaan

Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan PENGADILAN PAJAK dilakukan oleh Departemen Keuangan.

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

6. Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa

Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum, kepada pemohon banding atau penggugat, serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan PENGADILAN PAJAK ditetapkan jangka waktunya. Apabila putusan ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan, sedangkan apabila syarat-syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak dapat diterima.

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

7. **Syarat Banding**

Salah satu persyaratan formal pengajuan banding adalah jumlah pajak yang disengketakan dalam keputusan yang dibanding harus dilunasi, dan apabila banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kepada pemohon banding diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan atas kelebihan pembayaran pajak.

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

8. **Syarat Gugatan**

Salah satu syarat gugatan adalah melunasi biaya pendaftaran

9. **Syarat Anggota**

Anggota PENGADILAN PAJAK adalah tenaga profesional, yaitu sarjana yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan yang dalam melaksanakan persidangan dibantu oleh Sekretaris Sidang

ARAH DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PAJAK

10. **Hukum Acara**

Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukan oleh Majelis atau oleh anggota Tunggal.

11. **Pemeriksaan**

Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh PENGADILAN PAJAK dilakukan dalam sidang tertutup.

12. **Pelaksanaan Putusan**

Putusan PENGADILAN PAJAK langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang-undang mengatur lain.

KEDUDUKAN

PENGADILAN PAJAK adalah badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6/1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9/1994 (pasal 2)

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Untuk pertama kali PENGADILAN PAJAK dibentuk di ibukota negara

Apabila dipandang perlu PENGADILAN PAJAK tingkatannya sama dapat dibentuk di ibukota negara dan di tempat lain

Pelaksanaan pembentukan diatur dengan keputusan Presiden

DI TEMPAT KEDUDUKAN


SIDANG PENGADILAN PAJAK
[Pasal 4]



**DI TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH
HUKUMNYA**

SUSUNAN PENGADILAN PAJAK

(Pasal 6 dan 7)



SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM

- a. Warga Negara Indonesia berumur sekurang-kurangnya 40 tahun.
- b. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi masanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusioner G.30.S/PKI” atau organisasi terlarang lainnya.
- e. Mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain.
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- g. Tidak pernah melakukan tindak pidana perpajakan.

SYARAT-SYARAT MENJADI HAKIM

Syarat khusus Pasal 13 ayat(1), bukan merupakan :

1. Pelaksana putusan **PENGADILAN PAJAK**;
2. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan;
3. Penasehat hukum
4. Konsultan Pajak;
5. Akuntan publik;
6. Pengusaha.

PENGANGKATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM

(Pasal 9 & 10)

- HAKIM DIANGKAT OLEH PRESIDEN DARI DAFTAR NAMA CALON YANG DIUSULKAN OLEH MENTERI
- KETUA DAN WAKIL KETUA DIANGKAT OLEH PRESIDEN DARI PARA HAKIM BERDASARKAN USUL MENTERI
- MASA JABATAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
- MASA JABATAN DIMAKSUD DAPAT DIPERPANJANG 1 (SATU) KALI MASA JABATAN

SUMPAH DAN JABATAN

(Pasal 11)


- Bunyi sumpah jabatan ditentukan
- Ketua dan Wakil Ketua mengucapkan sumpah dihadapan ketua MA
- Anggota diambil sumpah oleh Ketua

Catatan : Sekretaris tidak mengucapkan sumpah


TUGAS KETUA

(Pasal 12)

PEMBINAAN



Meningkatkan
profesionalisme




petunjuk

PENGAWASAN



- Pelaksanaan tugas
- Perilaku wakil ketua, sekretaris



- petunjuk
- teguran
- Peringatan
- Penyampaian usul untuk pengenaan sanksi

JABATAN YANG TIDAK BOLEH DIRANGKAP OLEH HAKIM

(Pasal 13)

- a. Pelaksana putusan PENGADILAN PAJAK**
- b. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak yang akan atau sedang dipeiksa olehnya;**
- c. Penasehat hukum;**
- d. Konsultan pajak;**
- e. Akuntan publik**
- f. Pengusaha**
- g. Jabatan lain yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah**

PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM DARI JABATANNYA

DENGAN HORMAT pasal 14

Oleh Presiden

- a. Berakhir masa jabatannya
- b. Meninggal dunia

- a. Permintaan Sendiri
- b. Sakit jasmani atau rohani terus menerus
- c. Telah berumur 65(enam puluh lima) tahun
- d. Ternyata lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas

PEMBERHENTIAN KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM DARI JABATANNYA

TIDAK DENGAN HORMAT

Pasal 15

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. Mengabaikan kewajiban dalam menjalankan tugas;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan, atau;
- e. * menjadi pelaksana putusan PENGADILAN PAJAK;
 - * wali, pengampu;
 - * penasehat hukum;
 - * konsultan pajak;
 - * akuntan publik;
 - * pengusaha.

PEMBELAAN DIRI

(Pasal 16)

USUL
PEMBERHENTIAN
DENGAN HORMAT
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 14 AYAT (1)
HURUF D

USUL
PEMBERHENTIAN
TIDAK DENGAN
HORMAT
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 15 HURUF
B,C,D,E


Diajukan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan secukupnya untuk membela diri
dihadapan majelis kehormatan

PEMBEBASTUGASAN

(Pasal 18)



KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM SEBELUM
DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 15
DAPAT DIBEBASTUGASKAN DARI
JABATANNYA OLEH MENTERI ATAS USUL
MAJELIS KEHORMATAN PENGADILAN PAJAK



TERHADAP USUL PEMBEBASTUGASAN
TERSEBUT, BERLAKU JUGA KETENTUAN
KESEMPATAN MEMBELA DIRI SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 16

KETUA, WAKIL KETUA, ATAU HAKIM

Dapat Dibebastugaskan oleh Menteri
(Pasal 19)

Dalam Hal :

- Dikeluarkan perintah penangkapan yang diikuti penahanan.
- Dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana tanpa di tahan

Dapat dikembalikan ke jabatan semula



Apabila dalam pemeriksaan atau tuntutan pidana tersebut tidak terbukti (Pasal 20)

KETUA, WAKIL KETUA, ATAU HAKIM PENGADILAN PAJAK

DITANGKAP DAN/ATAU DITAHAN (PASAL 21)

**HANYA ATAS PERINTAH JAKSA AGUNG
SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN
MENTERI KEUANGAN**

- a. Tertangkap tangan.
- b. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan pidana kejahatan yang diancam pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara

Paling lambat
2 x 24 jam dilaporkan
pada Menteri
Keuangan

PASAL 22

Ketentuan Mengenai

Tatacara pembebastugasan
pemberhentian dengan
hormat/tidak hormat

Hak-hak Ketua, Wakil
Ketua, Anggota yang
dibebas
tugaskan/diberhentikan



DIATUR DENGAN PP

SEKRETARIS

(Pasal 23)

MEMIMPIN SEKRETARIAT DENGAN TUGAS PELAYAN DI BIDANG ADMINISTRASI



Pasal 32

- Diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada PENGADILAN PAJAK yang daerah hukumnya meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan banding.
- Sesuai jangka waktu yang ditetapkan UU atau dalam hal jangka waktu tidak di atur UU yang bersagkutan, maka diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal terima keputusan
- Jangka waktu tidak mengikat, karena keadaan di luar kekuasan pemohon banding.

BANDING

Pasal 33

- Satu surat banding atas satu keputusan
- Disertai alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal di terima keputusan yang di banding
- Dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding

Pasal 34

Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar lunas

Pasal 35

BANDING DIAJUKAN SENDIRI OLEH PEMBAYAR PAJAK, AHLI WARISNYA, SEORANG PENGURUS ATAU KUASA HUKUM

APABILA SELAMA PROSES, YANG BERSANGKUTAN MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT

APABILA SELAMA PROSES TERJADI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMECAHAN ATAU PEMEKARAN USAHA ATAU LIKUIDASI

DAPAT DILANJUTKAN AHLI WARISNYA, KUASA HUKUM DARI AHLI WARIS ATAU PENGAPMUNYA

DAPAT DILANJUTKAN OLEH YANG MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

PEMOHON BANDING DAPAT
MELENGKAPI BANDINGNYA UNTUK
MEMENUHI KETENTUAN YANG
BERLAKU



SEPANJANG MASIH DALAM
JANGKA WAKTU PASAL 32 (2))

PENCABUTAN BANDING

(Pasal 37)



- **BANDING DAPAT DICABUT**
- **PENCABUTAN BANDING DIHAPUS DARI DAFTAR SENGKETA MELALUI PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT**

GUGATAN

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN

1. Diajukan dalam bahasa Indonesia kepada **PENGADILAN PAJAK** yang daerah hukumnya meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan (Pasal 38 ayat (1)).
2. Diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat (Pasal 38 ayat (1)).
3. Diajukan sendiri oleh penggugat disertai alasan yang jelas, dicantumkan tanggal keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang bersangkutan. (Pasal 39 ayat (1)).
4. Apabila penggugat meninggal dunia, gugatan dilanjutkan oleh ahli waris, kuasa hukum dari ahli waris, atau pengampunya dalam hal pailit (Pasal 39 ayat (2)).
5. Melunasi biaya pendaftaran Rp 1.000.000,00 sebelum gugatan diajukan dan melampirkan bukti setoran pada surat gugatan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42).

GUGATAN (Lanjutan....)

5. Melunasi biaya pendaftaran Rp 1.000.000,00 sebelum gugatan diajukan dan melampirkan bukti setoran pada surat gugatan (Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42)

Terdapat keadaan diluar kekuasaan (force majeur)

Pasal 38 ayat (2))



- Jangka waktu 14 hari tidak mengikat dan dapat diperpanjang,
- Perpanjangan jangka waktu adalah 14 hari sejak berakhirnya force majeur.

PENCABUTAN GUGATAN

(Pasal 40)



**DIAJUKAN SURAT PERNYATAAN
PENCABUTAN KEPADA PENGADILAN
PAJAK**



**DIHAPUS DARI DAFTAR SENGKETA
MELALUI PEMERIKSAAN DENGAN
ACARA CEPAT**